



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir Kode Pos 30662

Pos-el humas@ilkom.unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 183/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN
PENGISIAN RAPOR KELAS DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI
PERIODE GANJIL TA 2025/2026
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sriwijaya;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c dan huruf d Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6983);
 - Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN PENGISIAN RAPOR KELAS DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI PERIODE GANJIL TA 2025/2026 FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Mengangkat **Iman Saladin B. Azhar, S.Kom., M.MSI.** sebagai Narasumber Kegiatan Pengisian Rapor Kelas Departemen Sistem Informasi Periode Ganjil TA 2025/2026 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.


KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 Mei 2026

DEKAN,


Prof. Dr. ERWIN, S.Si., M.Si.
NIP 197101291994121001

Tembusan:

1. Wakil Dekan
2. Koordinator Administrasi
3. Kepala Departemen Sistem Informasi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir Kode Pos 30662
Pos-el humas@ilkom.unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 184/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN
PENGISIAN RAPOR KELAS DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI
PERIODE GANJIL TA 2025/2026
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sriwijaya;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c dan huruf d Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6983);
 - Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN PENGISIAN RAPOR KELAS DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI PERIODE GANJIL TA 2025/2026 FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat Panitia Kegiatan Pengisian Rapor Kelas Departemen Sistem Informasi Periode Ganjil TA 2025/2026 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, yang susunan personalianya seperti tertera dalam surat lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia tersebut bertugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh rangkaian acara agar berjalan lancar, terstruktur, dan sesuai tujuan. Panitia bertanggung jawab mulai dari penyusunan konsep, pengelolaan anggaran, publikasi, perlengkapan, hingga pelaporan pasca-acara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 Mei 2026


DEKAN,



Prof. Dr. ERWIN, S.Si., M.Si.
NIP 197101291994121001

Tembusan:


1. Wakil Dekan
2. Koordinator Administrasi
3. Kepala Departemen Sistem Informasi



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya
 Nomor : 184/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026
 Tanggal : 8 Mei 2026

**PANITIA KEGIATAN PENGISIAN RAPOR KELAS
 DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI PERIODE GANJIL TA 2025/2026
 FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si. NIP 197101291994121001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengarah
2	Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D NIP 197102041997021003	Pembina Tk.I (IV/b)	Pengarah
3	Ahmad Rifai, S.T., M.T. NIP 197910202010121003	Penata Tk. I (III/d)	Penanggung Jawab
4	M. Rudi Sanjaya, S.Kom. M.Kom. NIP 198611272019031005	Penata (III/c)	Ketua Pelaksana
5	Ardina Ariani, M.Kom. NIPPPK 199001312023212040	X	Sekretaris
6	Cokro Pranolo NIP 198203182014091001	Pengatur (II/c)	Bendahara
7	Rizka Dhini Kurnia, S.T., M.Sc., Ph.D. NIP 198605192009122006	Penata Tk. I (III/d)	Seksi Acara
8	Apriansyah Putra, S.Kom., M.Kom. NIP 197704082009121001	Penata Tk. I (III/d)	
9	Hardini Novianti, S.E., M.T. NIP 197911012014042002	Penata (III/c)	
10	Dwi Lydia Zuhara Astuti, S. Kom. NIPPPK 198711042025212049	IX	Seksi Konsumsi dan Perlengkapan
11	Faula Rezky, A.Md. NIPPPK 198906302025212056	VII	
12	Habi Baturohmah, S.Kom., M.Kom. NIP 199706142025062008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Seksi Publikasi dan Dokumentasi



DEKAN,
Prof. Dr. ERWIN, S.Si., M.Si.
 NIP 197101291994121001

